
NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA

“MEMORANDUM OF UNDERSTANDING”

(MoU)

NOMOR : 206.13/MoU/192/YYS.DI/X/2019

NOMOR : W3.PK.01.08.03-1099/2019

ANTARA

YAYASAN DAR EL-IMAN

DENGAN

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIA PADANG

TENTANG

PENDIDIKAN KEAGAMAAN BAGI WARGA BINAAN

PEMASYARAKATAN DALAM RANGKA KEGIATAN ASIMILASI DI

DALAM LAPAS KLAS IIA PADANG

Pada hari ini KAMIS tanggal 03 Oktober 2019 (dua ribu sembilan belas) bertempat di Padang, Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **MUHAMMAD ELVI SYAM, LC., MA**
Jabatan : Ketua Yayasan Dar el-Iman, berkedudukan di Jalan Gajah Mada Dalam, Gang BPKP II Nanggalo, Kampung Olo, Nanggalo, Kp. Olo, Kec. Nanggalo, Kota Padang, Sumatera Barat 25173, selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK PERTAMA**"
2. Nama : **ARIMIN, Bc.IP, S.Pd.**
Jabatan : Kepala Lembaga Pemasarakatan Klas IIA Padang, berkedudukan di Jl. Muara No. 42 Padang, selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KEDUA**"

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** (secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut **PARA PIHAK**) menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut:

- a. Bahwa dalam rangka pembinaan kerohanian di Lembaga Pemasarakatan (Lapas) Klas IIA Padang perlu adanya kegiatan pendidikan keagamaan terhadap Warga Binaan Pemasarakatan
- b. Bahwa Kegiatan pendidikan keagamaan sebagai bagian dari pola pembinaan kerohanian menjadi salah satu kegiatan pendidikan yang dilakukan terhadap Warga Binaan Pemasarakatan dalam rangka Asimilasi yang dilaksanakan di dalam Lapas Klas IIA Padang;
- c. Bahwa program Asimilasi di dalam Lapas Klas IIA Padang perlu dilakukan dengan menjadikan program kegiatan pendidikan keagamaan sebagai bagian dari aktivitas Asimilasi di bidang pendidikan yang dilakukan oleh Warga Binaan Pemasarakatan yang mengikuti program Asimilasi di dalam Lapas Klas IIA Padang.
- d. Bahwa untuk terlaksananya kegiatan pendidikan keagamaan sebagai bagian dari pola pembinaan kerohanian yang dilakukan dalam rangka kegiatan Asimiliasi bagi Warga Binaan yang mengikuti program Asimilasi di dalam Lapas Klas IIA Padang, **PIHAK KEDUA** bermaksud untuk melaksanakan kerjasama pelaksanaan pendidikan keagamaan dengan **PIHAK PERTAMA**, maksud mana diterima baik oleh **PIHAK PERTAMA**.
- e. Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut di atas, maka **PARA PIHAK** setuju dan bersepaham untuk membuat Nota Kesepahaman Bersama (*Memorandum of Understanding/MoU*) dengan kesepakatan-kesepakatan sebagai berikut :

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- (1) Yayasan Dar el-Iman adalah yayasan yang bergerak di Bidang Dakwah Islam, Pendidikan dan Sosial. Yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Dra. Butet, SH dengan Akta No 1 (satu) tgl 01 Mei 2006 dan telah mendapatkan legitimasi dari Negara dengan keluarnya SK Menteri Hukum dan HAM No.C-1231.HT.0102.TH2006
- (2) Lembaga Pemasarakatan (Lapas) Klas IIA Padang adalah Unit Pelaksana Teknis yang memiliki tugas dan fungsi pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasarakatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

- (3) Warga Binaan Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas IIA Padang adalah narapidana yang sedang menjalani masa pidana dan mengikuti program pembinaan di Lapas Klas IIA Padang
- (4) Asimilasi di dalam Lapas adalah bagian dari program pembinaan yang dilakukan sebagai tahapan persiapan untuk proses pembauran terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan untuk masuk dalam kehidupan bermasyarakat.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dari Nota Kesepahaman Bersama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kegiatan pendidikan keagamaan sebagai bagian dari pola pembinaan kerohanian dalam rangka kegiatan Asimilasi bagi Waga Binaan Pemasyarakatan yang mengikuti program Asimilasi di dalam Lapas Klas IIA Padang.
- (2) Tujuan dari Nota Kesepahaman Bersama ini adalah untuk :
 - a. Melaksanakan pola pembinaan kerohanian di Lapas Klas IIA Padang dengan berbasis pelaksanaan pendidikan keagamaan Islam bagi Warga Binaan Pemasyarakatan
 - b. Memberikan Pendidikan keagamaan Islam dalam upaya meningkatkan pengetahuan dan pemahaman keagamaan Islam bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Lapas Klas IIA Padang
 - c. Melaksanakan kegiatan Asimilasi bagi Warga Binaan Pemasyarakatan yang mengiktui program Asimilasi di dalam Lapas Klas IIA Padang dalam bentuk kegiatan pendidikan keagamaan Islam.

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup dari Nota Kesepahaman Bersama ini meliputi:

- (1) Pembinaan ilmu Agama, Tahsinul Qur'an dan Hafalan Qur'an bagi warga LAPAS Kelas II Padang sehingga menjadi insan yang sadar akan tanggung jawab sebagai ciptaan Allah Yang Maha Esa dan makhluk sosial yang satu sama lainnya saling membutuhkan dalam mengarungi kehidupan beragama berbangsa.
- (2) Pelaksanaan program Asimilasi bagi Warga Binaan Pemasyarakatan yang mengikuti program Asimilasi di dalam Lapas Klas IIA Padang dan bentuk kegiatan pendidikan keagamaan.
- (3) Kegiatan lain yang disepakati oleh para pihak yang berkaitan dengan pokok kerjasama yang dilakukan.

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

Pasal 4

(1) Hak PIHAK PERTAMA :

- a. PIHAK PERTAMA berhak mendapat kemudahan akses memasuki Lapas Klas IIA Padang dalam rangka pelaksanaan semua lingkup kegiatan yang disepakati dalam Kerjasama ini.
- b. PIHAK PERTAMA berhak mendapat pengamanan dari Petugas Pengamanan Lapas Klas IIA Padang pada setiap pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan lingkup kerjasama yang dilakukan.

(2) Kewajiban PIHAK PERTAMA :

- a. PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk menyediakan tenaga pengajar Agama dan Tahsin Alqur'an berdasarkan jadwal yang disepakati bersama dalam rangka pelaksanaan kerjasama yang telah disepakati.
- b. PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk menyediakan sarana penunjang pembelajaran seperti Al Qur'an, buku Iqro' dan ATK yang diperlukan untuk kegiatan pembelajaran
- c. PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk melakukan evaluasi berkala terhadap kegiatan pembinaan agama yang telah dilaksanakan
- d. PIHAK PERTAMA berkewajiban memberikan Supervisi bagi Warga Binaan Pemasyarakatan yang mengikuti program Asimilasi di dalam Lapas Klas IIA Padang sebagai Pendamping Tenaga Pendidik dalam kegiatan pendidikan keagamaan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan kerjasama ini.
- e. PIHAK PERTAMA berkewajiban menyediakan dukungan sarana dan prasarana lain yang dibutuhkan sepanjang berkaitan dengan lingkup kegiatan kerjasama ini.

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

Pasal 5

(1) Hak PIHAK KEDUA

- a. PIHAK KEDUA berhak mendapatkan informasi tentang berbagai hal terkait dengan pelaksanaan semua lingkup kegiatan yang disepakati dalam kerjasama ini
- b. PIHAK KEDUA berhak untuk dilibatkan dalam semua lingkup kegiatan kerjasama yang dilakukan berdasarkan kesepakatan kerjasama ini.

(1) Kewajiban PIHAK KEDUA

- a. PIHAK KEDUA berkewajiban menyeleksi Warga Binaan Pemasyarakatan Lapas Klas IIA Padang untuk ditetapkan sebagai Santri dalam kegiatan pendidikan keagamaan Islam yang dilakukan.
- b. PIHAK KEDUA berkewajiban menetapkan Warga Binaan Pemasyarakatan Lapas Klas IIA Padang yang telah memenuhi syarat untuk mengikuti program Asimilasi sebagai Pendamping Tenaga Pendidik dalam kegiatan pendidikan keagamaan yang dilakukan.

- c. PIHAK KEDUA berkewajiban menyediakan tempat untuk pelaksanaan kegiatan pendidikan keagamaan berdasarkan kesepakatan kerjasama ini.
- d. PIHAK KEDUA berkewajiban memberikan pengamanan dan mewujudkan ketertiban selama pelaksanaan kegiatan yang disepakati dalam kerjasama yang dilakukan.

PELAKSANAAN

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan kegiatan pendidikan keagamaan dan program Asimilasi yang dimaksud dalam Nota Kesepahaman Bersama ini dilaksanakan pada hari dan jam kerja di Lembaga Pemasarakatan Klas IIA Padang
- (2) Pelaksanaan kegiatan pendidikan keagamaan dan program Asimilasi sebagaimana dimaksud dalam Nota Kesepahaman Bersama ini dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan.
- (3) Pelaksanaan kegiatan pendidikan keagamaan dan program Asimilasi yang dimaksud dalam Nota Kesepahaman Bersama ini dapat diikuti dan diawasi Petugas Pemasarakatan yang bertanggung jawab dalam bidang pembinaan dan kegiatan kerja.

PEMBIAYAAN

Pasal 7

Segala biaya yang timbul atas pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan kewajiban yang disepakati

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 8

Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini dilakukan oleh **PARA PIHAK** paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 9

- (1) Apabila terdapat perbedaan penafsiran terhadap isi dan pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perbedaan tersebut secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila jalan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk memilih domisili hukum yang tetap dan seumumnya di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Padang.

JANGKA WAKTU

Pasal 10

- (1) Nota Kesepahaman Bersama ini berlangsung untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman Bersama ini.

- (2) Nota Kesepahaman Bersama ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**

LAIN-LAIN

Pasal 11

- (1) Segala sesuatu yang belum atau tidak cukup diatur dalam Nota Kesepahaman Bersama ini akan dituangkan dalam addendum tersendiri yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepahaman Bersama ini
- (2) Nota Kesepahaman Bersama ini tetap berlaku walaupun terjadi perubahan kepemimpinan/jabatan dan bentuk badan hukum pada salah satu pihak.

PENUTUP

Pasal 12

- (1) Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas berdasarkan itikad baik dalam rangkap 2 (dua) yang dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.
- (2) Nota Kesepahaman Bersama ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA

**KETUA YAYASAN
DAR EL-IMAN**



MUHAMMAD ELVI SYAM, LC., MA

PIHAK KEDUA

**KEPALA
LAPAS KLAS IIA PADANG**



ARIMIN, Bc.IP, S.Pd.